



# **BUPATI BINTAN**

---

## **PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR**

### **TENTANG**

### **PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA CAMAT**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa tugas umum Pemerintahan Camat yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana tercantum pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain kewenangan atributif, Camat melaksanakan kewenangan delegatif yang diserahkan oleh Bupati sebagaimana pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 );
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826 );
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA CAMAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;

6. Penyerahan sebagian urusan otonomi daerah adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan yang menyangkut urusan otonomi daerah yang dilimpahkan sebagian kepada Camat ( delegatif ).

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Wewenang**

**Pasal 3**

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

**Pasal 4**

Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan, meliputi :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pekerjaan Umum;
- e. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Bidang Tenaga Kerja;
- g. Bidang Pertanahan;

- h. Bidang Sosial;
- i. Bidang Perikanan dan Pertanian;
- j. Bidang Pariwisata;
- k. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Bidang Pertambangan dan Energi;
- m. Bidang Perhubungan.

## **Pasal 5**

- (1) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang pendidikan sebagaimana pada pasal 4 huruf a, meliputi:
  - a. Mengusulkan pembangunan dan pengadaan fisik sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, pengadaan laboratorium dan perpustakaan;
  - b. Rekomendasi pendirian Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat;
  - c. Rekomendasi pembentukan kelompok penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
  - d. Rekomendasi usaha pemberantasan buta huruf / aksara.
  - e. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan sarana pendidikan;
  - f. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
  - g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
  - h. Memfasilitasi pendataan siswa untuk GNOTA;
  - i. Memfasilitasi warga putus sekolah dalam rangka tuntas wajib belajar;
  - j. Pembinaan kepemudaan dan ke olahragaan.
  
- (2) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang kesehatan sebagaimana pada pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. Rekomendasi pemberian izin pembukaan klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, praktek Dokter / Dokter gigi, Apotik, toko obat;
  - b. Rekomendasi izin air minum dalam kemasan / isi ulang;
  - c. Pembinaan fasilitasi dalam rangka promosi kesehatan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
  - d. Pembinaan kinerja bidan dan Poliklinik bersalin Desa serta Puskesmas pembantu dibidang non medis;
  - e. Upaya pengawasan dan pembinaan UKBM antara lain : Posyandu, GSI, Desa Siaga, Kelompok Bina Keluarga serta pengobatan tradisional;
  - f. Pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
  - g. Memfasilitasi pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dalam rangka pencegahan pemberian bahan – bahan yang dilarang / membahayakan kesehatan.

- (3) Peyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang lingkungan hidup sebagaimana pada pasal 4 huruf c, meliputi :
  - a. Memfasilitasi pengawasan pengelolaan penampungan air hujan;
  - b. Memfasilitasi pengawasan terhadap pencemaran dan perusak lingkungan hidup;
  - c. Memberikan rekomendasi izin HO;
  - d. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang diperairan umum.
  
- (5) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang pekerjaan umum sebagaimana pada pasal 4 huruf d, meliputi :
  - a. Rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi;
  - b. Rekomendasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, Cuci dan kakus (MCK);
  - c. Rekomendasi dan pengawasan Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih;
  - d. Pengawasan pemeliharaan rutin sarana kabupaten yang berada di kecamatan;
  - e. Pengawasan pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
  - f. Pemberian IMB untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas tidak melebihi 500 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan;
  - g. Rekomendasi terhadap IMB diatas 500 M2 untuk bangunan bertingkat dan kompleks perumahan.
  
- (6) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana pada pasal 4 huruf e, meliputi :
  - a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan registrasi penduduk;
  - b. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
  - c. Pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan mutasi penduduk;
  - d. Memberikan surat keterangan izin domisili;
  - e. Memberikan surat keterangan waris;
  - f. Membantu pemantauan Warga Negara Asing ( WNA ).
  
- (7) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang tenaga kerja sebagaimana pada pasal 4 huruf f , meliputi :
  - b. Memfasilitasi pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
  - c. Pengawasan dan pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - d. Memfasilitasi dan pendataan angkutan kerja;
  - e. Memberikan informasi peluang kerja;
  - f. Rekomendasi izin kursus / pelatihan keterampilan teknis di Desa;
  - g. Rekomendasi izin penampungan TKI.
  
- (8) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang pertanahan sebagaimana pada pasal 4 huruf g, meliputi :
  - a. Mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik tanah;
  - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
  - c. Pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, penataan dan sket situasi lahan;
  - d. Pengawasan pelaksanaan ganti rugi lahan yang dibuat oleh pemilik tanah;
  - e. Memberikan rekomendasi izin pembukaan tanah;

- f. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kecamatan sebagai dasar perencanaan wilayah;
  - g. Mengetahui surat pengoperan penguasaan fisik tanah;
  - h. Pengawasan dan pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang tidak bergerak di Kecamatan.
- (9) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang sosial sebagaimana pada pasal 4 huruf h, meliputi :
- a. Rekomendasi pemberian izin kegiatan sosial;
  - b. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
  - c. Pembinaan dan pengawasan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS );
  - d. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) dan organisasi sosial;
  - e. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS )
- (10) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang perikanan dan pertanian sebagaimana pada pasal 4 huruf I, meliputi :
- b. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, nelayan dan pembudaya ikan skala lokal;
  - c. Rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;
  - d. Membantu pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
  - e. Merekomendasi modal usaha tani nelayan dan pembudaya ikan;
  - f. Membantu penyediaan benih unggul ;
  - g. Memfasilitasi pengembangan lahan bibit hijau pakan ternak dan benih unggul.
- (11) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang pariwisata sebagaimana pada pasal 4 huruf j, meliputi :
- a. Pengawasan pengelolaan obyek wisata;
  - b. Pengawasan pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum;
  - c. Rekomendasi izin keramaian;
  - d. Memfasilitasi kelompok – kelompok seni / budaya.
- (12) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana pada pasal 4 huruf k, meliputi :
- a. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri;
  - b. Memfasilitasi pengawasan pencemaran limbah industri;
  - c. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;
  - d. Pemberian izin tempat usaha yang tidak berbadan hukum;
  - e. Merekomendasi pendataan UKM;
  - f. Pengawasan pemanfaatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada koperasi dan UKM / IKM;
  - g. Memfasilitasi pendataan UKM.

- (13) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang pertambangan dan energi sebagaimana pada pasal 4 huruf l, meliputi :
- a. Pembinaan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C dibawah 1 Ha tanpa memakai alat berat;
  - b. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
  - c. Rekomendasi pemberian izin pertambangan;
  - d. Memfasilitasi pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
  - e. Rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air;
  - f. Memfasilitasi pengelolaan listrik desa.
- (14) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada camat bidang Perhubungan sebagaimana pada pasal 4 huruf m, meliputi :
- a. Pengawasan rambu – rambu jalan, delinator, halte dan perlengkapan lainnya;
  - b. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan darat, laut dan udara;
  - c. Rekomendasi pemberian izin bengkel;
  - d. Rekomendasi lokasi pemberian izin pembangunan tower telekomunikasi;
  - e. Mengetahui pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;
  - f. Rekomendasi pemberian izin penggunaan disisi air;
  - g. Rekomendasi pengelolaan dermaga rakyat / trayek;
  - h. Pemberian izin untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas lokal.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR PENANDATANGANAN**

##### **Pasal 6**

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggara urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Camat kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban Camat dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Pelaksanaan urusan pelimpahan wewenang kepada Camat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Dinas / Badan / Kantor yang sebagian urusan dilimpahkan kepada Camat berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat secara berkala atau sewaktu – waktu;
- (2) Camat berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor yang bersangkutan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
Pada tanggal 14 Januari 2009

**BUPATI BINTAN**  
dto

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal 14 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**  
dto

**M. AMIN MUCHTAR**  
**PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010102907**